



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 89 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM
DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait tentang Pemerintahan Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan sosialisasi Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa kepada para Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait;
 - b. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta sosialisasi terkait Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

183
6

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/ 89 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 SOSIALISASI PRODUK HUKUM TENTANG
 PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 SOSIALISASI PRODUK HUKUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK